



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya tagihan yang belum dilakukan pembayaran sehingga berakibat pada pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu disesuaikan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 dan 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja dan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran ahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp1.693.628.860.908,00 terdiri dari:

a. PENDAPATAN

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

a) Pajak Daerah

1) Semula Rp159.708.275.900,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp159.708.275.900,00

b) Retribusi Daerah

1) Semula Rp184.297.262.500,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp184.297.262.500,00

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp7.300.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp7.300.000.000,00

d) Lain-lain PAD yang Sah

1) Semula Rp2.360.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

Jumlah Lain-lain PAD yang Sah Setelah Perubahan Rp2.360.000.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp353.665.538.400,00

2. PENDAPATAN TRANSFER

a)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
	1) Semula	Rp1.152.196.136.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp1.152.196.136.000,00
b)	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
	1) Semula	Rp141.498.949.710,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp141.498.949.710,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp1.293.695.085.710,00
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp1.647.360.624.110,00

b. BELANJA

1. BELANJA OPERASI

a)	Belanja Pegawai	
	1) Semula	Rp802.144.995.100,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp802.144.995.100,00
b)	Belanja Barang dan Jasa	
	1) Semula	Rp653.368.526.904,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp12.335.186.127,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp665.703.713.031,00
c)	Belanja Bunga	
	1) Semula	Rp200.000.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp200.000.000,00
d)	Belanja Subsidi	
	1) Semula	Rp450.000.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp450.000.000,00
e)	Belanja Hibah	
	1) Semula	Rp101.166.001.150,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00

	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp101.166.001.150,00
f)	Belanja Bantuan Sosial	
	1) Semula	Rp1.525.000.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp1.525.000.000,00
	Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp1.571.189.709.281,00
2.	BELANJA MODAL	
a)	Belanja Modal Tanah	
	1) Semula	Rp3.820.000.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp3.820.000.000,00
b)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
	1) Semula	Rp42.135.582.559,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp1.317.790.085,00
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp43.453.372.644,00
c)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
	1) Semula	Rp37.388.608.848,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp1.138.895.655,00
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp38.527.504.503,00
d)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
	1) Semula	Rp9.590.555.480,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp731.954.582,00
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp10.322.510.062,00
e)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
	1) Semula	Rp597.182.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp597.182.000,00
f)	Belanja Modal Aset Lainnya	
	1) Semula	Rp58.161.600,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00

Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya Setelah Perubahan	Rp58.161.600,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp96.778.730.809,00
3. BELANJA TIDAK TERDUGA	
Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp31.184.247.267,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp15.523.826.449,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp15.660.420.818,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp15.660.420.818,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp1.683.628.860.908,00
Total Surplus/(Defisit)	(Rp36.268.236.798,00)
c. PEMBIAYAAN	
1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
Sisa Lebih Perhitungan	
a) Anggaran Tahun Sebelumnya	
1) Semula	Rp34.945.012.898,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp34.945.012.898,00
b) Pencairan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp1.323.223.900,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp1.323.223.900,00
c) Penerimaan Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp10.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp10.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp46.268.236.798,00
2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	

1) Semula	Rp10.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan	Rp10.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp10.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp36.268.236.798,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan Setelah Perubahan	Rp0,00

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pergeseran alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- g. Dinas Lingkungan Hidup;
- h. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- i. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 FEBRUARI
2024

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 FEBRUARI 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 2